



Menumbuhkan Budaya Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Praktik Politik Uang di Indonesia

Kusroh Lailiyah¹⁾, Yusrina Handayani²⁾, Sitta Saraya³⁾

Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

hepilia190@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu pelanggaran yang seringkali terjadi pada pemilu adalah praktik politik uang. Ada banyak faktor yang menyebabkan politik uang masih banyak terjadi, salah satunya adalah budaya anti politik uang masih belum tumbuh di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis deskriptif berdasarkan studi literatur yang didapat kemudian dijadikan sebagai bahan analisa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa factor yang menyebabkan politik uang masih terjadi diantaranya kondisi ekonomi masyarakat, budaya dan nilai-nilai politik yang hidup di masyarakat, tingkat pendidikan dan kesadaran politik serta persepsi tentang kepatuhan hukum. Upaya menumbuhkan budaya anti politik uang dapat dilakukan dengan cara kampanye pendidikan politik, pemanfaatan media social, partisipasi politik masyarakat, pemberian apresiasi, melibatkan tokoh masyarakat, pemberian sanksi yang tegas serta optimalisasi peran Lembaga pengawas pemilu. Upaya ini merupakan sinergitas peran beberapa pihak mulai dari Lembaga pengawas pemilu, tokoh masyarakat, serta media agar budaya anti politik uang dapat tumbuh di masyarakat.

Kata Kunci : politik uang, pemilu, budaya hukum

ABSTRACT

One of the violations that often occurs in elections is the practice of money politics. There are many factors that cause money politics to still occur, one of which is that the culture of anti-money politics has not yet grown in society. This research uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on literature studies obtained which are then used as analysis material. The results of this research show that there are several factors that cause money politics to still occur, including the economic conditions of society, the culture and political values that live in society, the level of education and political awareness as well as perceptions about legal compliance. Efforts to foster a culture of anti-money politics can be done by means of political education campaigns, use of social media, community political participation, giving appreciation, involving community leaders, giving strict sanctions and optimizing the role of election monitoring institutions. This effort is a synergy of the roles of several parties starting from election monitoring institutions, community leaders, and the media so that an anti-money politics culture can grow in society.

Keywords: money politics, elections, legal culture

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pemilu

¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu



diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis

Salah satu pelanggaran yang seringkali terjadi pada Pemilu/Pemilihan saat pelaksanaan diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang adalah suatu praktek yang mencederai demokrasi. Mirisnya, bagi sebagian besar kontestan politik uang yang seakan menjadi syarat wajib untuk menang, dan bagi sebagian besar Pemilih, politik uang menjadi satu praktek yang wajar dan tidak bisa dihindari. Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuaap². Perilaku politik uang ini akan menghasilkan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah suatu bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan tidak seimbang antara mereka. Selain itu, ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan.³


Tentu saja politik uang akan berdampak buruk bagi pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Selain pembodohan terhadap pemilih, persaingan antar kandidat atau peserta (parpol) akan menjadi lebih timpang. Partai politik yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan pemilu. Dalam cakupan yang sangat luas, politik uang akan memicu korupsi sebelum pemilihan (untuk mengembalikan modal politik) dan pasca pemilihan (mengembalikan modal atau mengakomodir para penyumbang/donator). Oleh karenanya, praktek politik uang menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam perkembangan korupsi di Indonesia. praktek politik uang telah mencederai asas Luber dan Jurdil dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. ini tentu menjadi tidak fair bagi calon yang berkompeten tapi minim pada aspek pendanaan yang pada akhirnya akan memenangkan calon-calon yang hanya unggul dalam keuangan dan mengesampingkan kemampuan serta kompetensinya.

Pemilu serentak tahun 2024 merupakan kali pertama yang dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan pemilihan umum Presiden, legislatif dan pemilihan kepala daerah. Namun jauh sebelum itu, beberapa Lembaga survei telah melakukan kajian terhadap potensi praktek politik uang pada pemilu serentak tahun 2024 ini. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Populi Center, jika politik uang masih menduduki peringkat pertama dari semua kecurangan pemilu yang mungkin bisa terjadi. Ini menunjukkan, dari tahun ke tahun, praktek politik uang masih belum dapat

²Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amururobbi, "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", dalam INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Volume 6, Nomor 1, Juni, 2020 (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020), hlm. 145

³Abdurrohman, Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan, dalam AWASIA, Jurnal Jurnal Pemilu dan Demokrasi Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm 144

Data Proporsi Hal yang Paling Dikhawatirkan Responden Terkait Jalannya Pemilu 2024 (Oktober-November 2023)



Sumber : databoks tahun 2023

Grafik tersebut menunjukkan jika Praktik peredaran politik uang menjadi hal yang paling dikhawatirkan publik selama perhelatan Pemilu 2024. Ini selaras dengan hasil survei Populi Center terbaru yang dipublikasikan pada Kamis (9/11/2023). Survei yang dihimpun dalam laporan *Starting Point: Posisi Elektoral Jelang Kampanye Pemilu 2024* menunjukkan bahwa isu itu dikhawatirkan oleh 37,2% responden. Kekhawatiran berikutnya adalah bentrok antar-pendukung calon yang dipilih 19,8% responden. Isu selanjutnya ada berita bohong atau hoaks sebesar 11,9%. "Artinya politik uang, bentrok antar-pendukung calon, dan berita hoaks ini menjadi isu krusial yang perlu kita cermati dan perlu diantisipasi agar kekhawatiran publik tidak terjadi," kata Peneliti Populi Venter Hartanto Rosojati dalam konferensi persnya secara daring, Kamis (9/11/2023). Ada pula 6,6% responden yang khawatir atas penyalahgunaan fasilitas pejabat atau pemerintah selama jalannya pemilu. Disusul oleh responden yang mengkhawatirkan politisasi agama/etnis (5,5%) serta ancaman atau intimidasi untuk memilih calon tertentu (4,2%). Kemudian kekhawatiran pemilu terkait netralitas ASN/PNS, netralitas TNI/Polri, serta hal lainnya seperti kecurangan dan pemilu dua putaran memiliki proporsi kurang dari 3%. Sementara, terdapat 4,3% responden yang merasa tidak ada kekhawatiran. Mereka menilai pemilu akan berjalan secara aman dan damai. Lalu 3,8% lainnya tidak tahu atau tidak jawab (TT/TJ). Survei ini melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Sampel diambil menggunakan metode acak bertingkat atau *multistage random sampling*. Pengambilan data dilakukan pada 29 Oktober-5 November 2023 menggunakan metode wawancara tatap muka (*face to face*) melalui aplikasi Populi Center. Tingkat kesalahan survei (*margin of error*) sebesar 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%.⁴

⁴Nabila Muhammad, Praktik Politik Uang Jadi Hal yang Paling Dikhawatirkan Publik saat Pemilu, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/10/praktik-politik-uang-jadi-hal-yang-paling-dikhawatirkan-publik-saat-pemilu>, diakses pada 21 Mei 2024



Satu hal yang menyebabkan politik uang masih banyak terjadi pada setiap pemilu adalah fenomena yang tumbuh di masyarakat bahwa politik uang merupakan sesuatu yang wajar. Hasil kajian tahun 2018 mengungkap fakta bahwa sebanyak 95% menjatuhkan pilihannya karena melihat dari uangnya, 72,4% media sosial, dan 69,6% popularitas. Kemudian hasil survei LIPI terhadap Pemilu tahun 2019 mencatat bahwa 47,4% masyarakat membenarkan adanya politik uang dan 46,7% diantaranya menyebut bahwa politik uang adalah hal wajar. Fakta ini sangat ironis, sebab jika sosok yang dipilih tidak berintegritas maka bisa dipastikan kebijakan yang akan diambil kelak akan jauh dari harapan masyarakat.

Sementara hasil kajian KPK terkait politik uang menjelaskan bahwa sebanyak 72% pemilih menerima politik uang. Setelah dibedah sebanyak 82% penerimanya adalah perempuan dengan rentang usia di atas 35 tahun. Faktor terbesar perempuan menerima politik uang tersebut karena faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, permisif terhadap sanksi, dan tidak tahu tentang politik uang. Hal ini dikuatkan oleh kajian dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), dimana praktik politik uang telah membudaya dan mengkonstruksi proses demokrasi. Akibatnya, biaya politik membengkak, dan menjadikannya celah rawan bagi para calon peserta pemilu untuk bermain kotor dengan mencari sumber dana yang tidak baik. Itulah sebabnya mengapa dikatakan money politik merupakan akar dari perilaku korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara.⁵

Data tersebut diatas menunjukkan jika salah satu faktor yang menyebabkan masih maraknya praktik politik uang adalah belum terciptanya budaya hukum masyarakat tentang politik uang dan bahayanya. Sebuah sistem hukum akan dapat beralan dengan baik jika ketiga komponennya berjalan beriringan. Ketiga komponen tersebut yaitu substansi, struktur dan budaya hukum. Perubahan sistem pemilihan, apapun itu, harus menyertakan budaya hukum dalam implementasinya. Budaya hukum yang belum cukup mengakibatkan substansi dan struktur hukum tak bekerja dalam penegakannya. Hal tersebut menimbulkan dua hal yang menarik untuk dikaji yaitu (1) apa yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang praktik politik uang? (2) Bagaimana upaya Menumbuhkan budaya hukum masyarakat untuk mencegah praktik politik uang tersebut?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan membaca buku atau majalah dan sumber informasi lainnya untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lain.⁶ Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi yang detail dan bermakna. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berwujud. Jika dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, surat-surat resmi atau perjanjian-perjanjian dalam penyusunan standar hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum yang diperoleh selama

⁵Ilham Rian Pratama, Hasil Kajian KPK: 95 persen Masyarakat Pilih Calon yang Bagi-Bagi Uang, <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/07/15/hasil-kajian-kpk-95-persen-masyarakat-pilih-calon-yang-bagi-bagi-uang>, diakses pada 24 Mei 2024

⁶Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 2011

⁷Zakariya, R. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa : Meolpngenali Modus Operansi. Jurnal Anti Korupsi, Volume 6 Nomor 2, 2020, hlm.. 263-282



analisis bahan primer, yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik, sehingga dengan memperkuat dasar hukumnya, terbentuk hukum yang baik. Analisis dapat dilakukan untuk diperoleh Bahan hukum sekunder terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, yaitu. Literatur, buku, jurnal dan penelitian lain tentang subjek yang diteliti yang menjelaskan tentang stunting dan cara pencegahannya. Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum Pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Bahan hukum yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan buku primer, sekunder dan tersier. Studi dokumenter digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut. Penelitian dokumen adalah penelitian yang mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan serta dokumen yang sudah ada sebelumnya.⁸

Pengolahan data dilakukan dengan membuat bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti mengklasifikasikan bahan hukum untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Dengan bantuan informasi yang diperoleh selama analisis bahan penelitian hukum normatif, kegiatan yang dilakukan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu. menganalisis, menggambar kan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan tentang masalah yang diselidiki.

Aktifitas analisis data yang dilakukan oleh peneliti antara lain misalnya. :

1. Reduksi data pada tahap awal ini memilih, memusatkan, menyederhanakan, memadatkan dan mengubah data mentah menjadi catatan tertulis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan, yang kemudian menjadi fokus penelitian.
2. Saat melihat data, data yang direduksi pada langkah ini kemudian ditampilkan untuk mendapatkan pemahaman tentang data tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus dilakukan peneliti dalam proses penelitian.
3. Deskripsi kesimpulan, setelah mereduksi materi, ditarik kesimpulan atau simpulan dari informasi yang diteliti, dipaparkan temuan-temuan baru dari penelitian yang dilakukan dari kesimpulan tersebut. Namun hasil tersebut masih bisa dicek dan direduksi lagi, display data dan inferensi dll untuk hasil yang maksimal.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Uang

Masalah politik uang sudah sering terdengar dalam masyarakat biasa (rakyat), yang dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak memenangkan pemilihan. Sering juga terdengar berbagai upaya yang dilakukan oleh kandidat untuk memenangkan pertarungan. Semuanya dianggap sebagai fenomena yang biasa terjadi dan berkembang dalam masyarakat. Mengapa hal tersebut terjadi, bagaimana modus operandinya dan bagaimana mereduksinya, dalam tulis ini hendak dilihat dalam perspektif sosiologis. Harapannya sederhana agar masyarakat mewaspadaai betapa berbahayanya praktek politik uang yang sudah sering terdengar namun sulit dibuktikan secara hukum.

Politik uang selalu kita dengar dalam setiap Pemilu dan Pemilukada/Pemilu Legislatif tetapi pelaku sulit ditangkap. Bahkan yang tertangkap basah sedang

⁸H.S., S., dan Nurbani, E. S. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 64

⁹Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: ALFABETA, 2012, hal. 75



membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tidak pula dihukum atau didiskualifikasi. Jalan damai untuk kasus politik uang tampaknya menjadi jalur alternative yang paling magis dalam praktek politik Pemilu/Pemilukada/Legislatif di Indonesia. Terdapat banyak kisah tentang politik uang tetapi selesai dengan sendirinya. Itulah hebatnya politik uang, uang beredar ke tengah-tengah pemilih tetapi seakan-akan tidak diketahui siapa pemberinya, tiba-tiba ada uang ditanggannya¹⁰.

Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Praktik Politik Uang

Budaya politik uang adalah tradisi yang tidak lepas dari pandangan masyarakat. Politik uang yang telah dianggap sebagai hal yang biasa bagi masyarakat, menjadikan politik uang sebagai sebuah budaya lama dan sangat sulit untuk dihilangkan. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Siregar bahwa kebudayaan adalah bentuk kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari oleh sekelompok masyarakat. Untuk dapat disebut sebagai kebudayaan, suatu kebiasaan seorang individu harus dimiliki bersama oleh suatu kelompok manusia.

Politik uang mencakup praktik memberikan atau menerima uang, barang, atau imbalan lainnya sebagai imbalan untuk mendapatkan suara atau mempengaruhi proses pemilihan. Praktik ini dapat melibatkan kandidat, partai politik, atau kelompok kepentingan tertentu yang ingin memperoleh kekuasaan atau menjaga kepentingan mereka. Karena politik uang memengaruhi keputusan pemilih dan mengabaikan program dan kebijakan yang diusung oleh calon, itu merusak demokrasi.¹¹

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik uang dalam pemilu menjadi faktor penting dalam upaya mencegah praktik yang merusak integritas demokrasi. Kesadaran ini mencakup pemahaman masyarakat tentang bentuk praktik politik uang, dampak negatifnya, dan peran mereka dalam mencegah dan melawan praktik tersebut. Beberapa factor yang menyebabkan rendahnya Tingkat kesadaran Masyarakat terhadap praktik politik uang diantaranya:

1. Kondisi Ekonomi.

Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam praktik politik uang. Ketika Masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, seperti pengangguran atau kesenjangan social ekonomi yang tinggi, mereka mungkin cenderung lebih rentan terhadap tawaran atau penawaran uang dalam pemilu. Faktor ini terkait dengan kebutuhan dasar ekonomi dan upaya individu untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Kondisi ekonomi yang buruk cenderung meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktik politik uang sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka

2. Budaya dan Nilai-nilai Politik:

Budaya dan nilai-nilai politik dalam suatu masyarakat juga mempengaruhi partisipasi dalam politik uang. Misalnya, dalam budaya yang mementingkan kepatuhan dan relasi personal, praktik politik uang dapat dianggap sebagai bentuk norma atau cara yang diterima untuk memperoleh dukungan politik. Nilai-nilai yang menekankan pentingnya hubungan personal atau nepotisme dapat mendorong partisipasi dalam praktik politik uang.

3. Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Politik

¹⁰ Zuly Qodir, Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus Dan Resolusinya, dalam Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume VIII, Edisi 2, hlm. 43

¹¹Fathol Bari, Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024, dalam Jurnal Hukum dan Sosial Politik Volume 1, Nomor 2, Mei 2023, hlm. 269



Tingkat pendidikan dan kesadaran politik juga mempengaruhi partisipasi dalam politik uang. Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi politik uang terhadap integritas pemilu dan demokrasi. Mereka mungkin lebih kritis terhadap praktik tersebut dan memiliki motivasi yang lebih besar untuk mencegahnya. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih menyadari dampak negatif politik uang dan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk melawan praktik tersebut.

4. Persepsi terhadap Kepatuhan Hukum

Persepsi individu terhadap tingkat kepatuhan hukum dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi partisipasi dalam praktik politik uang. Jika individu percaya bahwa hukum dan aturan dalam pemilihan tidak ditegakkan dengan tegas atau bahwa pelanggaran tidak ditindaklanjuti, mereka mungkin merasa bahwa praktik politik uang adalah cara yang efektif untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Persepsi yang rendah terhadap kepatuhan hukum dapat meningkatkan partisipasi dalam praktik politik uang.¹²

Upaya Menumbuhkan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Mencegah Praktik Politik Uang

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman bahwa system hukum memiliki 3 komponen yang harus berjalan beriringan agar sebuah system hukum dapat berjalan dengan baik. Ketiga komponen tersebut adalah substansi, struktur dan budaya. Salah satu contohnya adalah praktik politik uang. Dilihat dari substansinya, peraturan terkait dengan politik uang telah termuat dalam berbagai regulasi, baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga penyelenggara pemilu maupun dalam peraturan Bawaslu sebagai Lembaga pengawas pemilu. Ini menunjukkan jika komponen substansi sudah terpenuhi. Kemudian dilihat dari strukturnya, dengan dibentuknya Bawaslu sebagai Lembaga pengawas pemilu yang harus memastikan kontes pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil serta terbebas dari pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi seperti politik uang menunjukkan jika komponen struktur juga sudah terpenuhi. Ketika komponen substansi dan struktur sudah memenuhi namun praktik politik uang masih marak terjadi itu artinya komponen budayalah yang masih belum berjalan dengan baik.

Membangun budaya dimasyarakat memanglah bukan hal yang mudah. Perlu Upaya yang masif dan terintegrasi untuk dapat mewujudkannya. Beberapa Upaya yang bisa dilakukan untuk membangun budaya anti politik uang diantaranya:

1. Kampanye Pendidikan Politik :

Kampanye pendidikan publik yang terstruktur dan terarah dapat menjadi alat yang kuat dalam membangun kesadaran masyarakat tentang politik uang. Kampanye ini dapat melibatkan pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam menyebarkan informasi yang akurat, menyediakan materi edukatif, dan mengadakan acara seperti seminar, lokakarya, dan diskusi publik. Kampanye pendidikan publik yang melibatkan berbagai pihak dan menggunakan pendekatan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik uang.¹³

2. Pemanfaatan Media Sosial

¹²*ibid*, hlm. 275

¹³ *ibid*, hlm. 277



Media social memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk pengetahuan Masyarakat tentang praktik politik uang. Media social harus dimanfaatkan untuk menyebar informasi-informasi yang positif dan membangun. Melalui kampanye media sosial yang terorganisir dengan baik, pesan-pesan yang menyoroti praktik politik uang dan konsekuensinya dapat dengan cepat menyebar ke berbagai kalangan masyarakat. Oleh karenanya, Media social harus dimanfaatkan secara positif dalam membentuk pengetahuan Masyarakat tentang politik uang.

Pemanfaatan media social dapat dilakukan dengan cara pembuatan konten-konten positif oleh pihak-pihak terkait seperti Bawaslu, KPU maupun dari pihak pemerintah. Selain konten, Bawaslu dan KPU juga seharusnya menyediakan platform yang menampung aspirasi dan keluhan Masyarakat terkait dengan temuan politik uang dari Masyarakat.

3. Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik Masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan Masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dengan melibatkan Masyarakat, maka praktik politik uang akan lebih mudah ditekan. Hal ini dikarenakan Pratik politik uang bukanlah kegiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Oleh karenanya, praktik ini sulit untuk diidentifikasi. Bawaslu sebagai Lembaga pengawas akan sulit menemukan dan membuktikan praktik politik uang ini. Itulah kenapa politik uang sering dikenal dengan sebutan “serangan fajar”, karena politik uang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dengan melibatkan Masyarakat sebagai pengawas, maka politik uang akan lebih mudah teridentifikasi karena objek serangan fajar tersebut adalah masyarakat. Semakin banyak Masyarakat yang terlibat dalam pngawasan, maka akan semakin memudahkan praktek ini untuk dicegah.

4. Pemberian apresiasi

Melibatkan Masyarakat dalam pengawasan hanya akan menjadi rencana jika tidak ada apresiasi yang ditawarkan. Apresiasi tersebut menjadi magnet yang dapat menarik minat Masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengawasan guna mencegah praktik politik uang. Sejauh ini, apresiasi kepada Masyarakat yang terlibat langsung dalam pencegahan politik uang belum pernah ada sehingga Masyarakat juga masih enggan dan cenderung acuh terhadap praktek politik uang. Dengan demikian akan menjadi sebuah pertimbangan kepada Masyarakat dari pada menerima sesuatu dari pasangan calon yang notabennya mencederai demokrasi akan lebih baik menerima sesuatu karena hasil apresiasi menjaga demokrasi.

5. Melibatkan Tokoh Masyarakat

Tidak dapat dipungkiri jika keberadaan tokoh Masyarakat dalam sebuah desa menjadi panutan dalam berperilaku, bahkan tidak jarang dijumpai banyak Masyarakat yang lebih patuh pada apa yang diperintahkan oleh tokoh Masyarakat dari pada pemerintah desa setempat. Hal ini dikarenakan tokoh Masyarakat dipilih atas dasar kepercayaan yang tumbuh dan hidup di Masyarakat tersebut sedangkan pemerintah desa dipilih atas dasar kontes pemilu dan tidak semua Masyarakat berdiri pada satu pilihan yang sama.

Keterlibatan tokoh Masyarakat dalam menumbuhkan budaya anti politik uang sangat dibutuhkan. Kepercayaan yang sudah hidup terhadap eksistensi tokoh Masyarakat akan membuat apapun yang dilakukan dan diinstruksikan oleh tokoh Masyarakat akan lebih mudah diterima oleh Masyarakat setempat. Oleh



karenanya, salah satu Upaya yang tepat untuk menumbuhkan budaya anti politik uang dimasyarakat adalah dengan melibatkan tokoh Masyarakat setempat.

6. Pemberian Sanksi tegas bagi pelanggar

Diatur didalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu bahwa pelaksana, peserta, dan/atau Tim kampanye pemilu dan masa tenang yang dengan sengaja menjanjikan/memberikan uang/materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung/tidak langsung diancam pidana penjara maksimal 2-4 Tahun dan/denda maksimal Rp. 24-48 juta rupiah. Ketentuan pasal ini memberikan sanksi yang cukup tegas bagi siapa saja yang melakukan praktik politik uang. Namun pada prakteknya, pemberlakuan ketentuan pasal ini dirasa masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya praktek politik yang dilakukan setiap pelaksanaan pemilu baik pemilu legislative maupun pemilukada.

Masih banyaknya praktek politik uang pada setiap pelaksanaan pemilu menunjukkan penegakan hukum terkait dengan praktek politik uang masih sangat lemah. Padahal jika ketentuan pasal ini dilaksanakan dengan tegas, akan berdampak baik guna terciptanya pemilu yang jujur dan adil.

7. Optimalisasi Peran Lembaga Pengawas Pemilu.

Sebagai Lembaga pengawas yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilu, bawaslu memiliki kewenangan yang luas untuk memastikan pemilu terlaksana dengan jujur dan adil. Tidak hanya menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelaksanaan pemilu, bawaslu juga harus bertanggungjawab dalam mencegah Tindakan-tindakan yang dapat mencederai pemilu seperti politik uang.

Diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bahwa sanksi administrative berlaku untuk pasangan calon apabila pasangan calon terbukti melakukan politik uang, bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah. Ketentuan pasal ini juga menjadi instrument bagi bawaslu untuk dapat menindak tegas siapa saja yang melakukan praktik politik uang. Namun pada prakteknya, ketentuan pasal ini masih belum dilaksanakan dengan maksimal sehingga hingga pemilu serentak tahun 2024 lalu, praktek politik uang masih banyak terjadi. Oleh karenanya, optimalisasi peran bawaslu sebagai Lembaga pengawas harus lebih dioptimalkan lagi khususnya bagi para paslon yang terbukti melakukan praktik politik uang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan jika praktek politik uang yang sudah menjadi kebiasaan di Indonesia ini memiliki dampak jangka Panjang. Selain mencederai nilai-nilai demokrasi, praktik politik uang juga merupakana cikal bakal munculnya praktik-praktik korupsi. Oleh karenanya, menciptakan nuansa pemilu yang bersih dan jujur dari praktik politik uang merupakan tugas seluruh lapisan Masyarakat Indonesia.

Salah satu Faktor yang menyebabkan masih banyaknya terjadi praktik politik uang adalah karena budaya dimasyarakat yang menganggap praktik politik uang ini adalah hal yang wajar.

Terdapat beberapa factor yang menyebabkan budaya politik uang masih



banyak terjadi dimasyarakat diantaranya kondisi ekonomi masyarakat, budaya dan nilai-nilai politik yang hidup di masyarakat, Tingkat Pendidikan dan kesadaran politik serta persepsi tentang kepatuhan hukum. Keempat factor ini sangat berpengaruh terhadap berkembangnya praktik politik uang pada setiap pelaksanaan pemilu. Oleh karenanya, salah satu Upaya untuk mencegah praktik politik uang adalah dengan menumbuhkan budaya anti politik uang di Masyarakat.

Upaya menumbuhkan budaya anti politik uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya kampanye Pendidikan politik guna memberikan pengetahuan dan wawasan kepada Masyarakat tentang politik uang serta dampaknya, pemanfaatan media social, Partisipasi Politik Masyarakat, pemberian apresiasi, Melibatkan Tokoh Masyarakat, pemberian sanksi yang tegas serta optimalisasi peran Lembaga pengawas pemilu. Upaya ini merupakan sinergitas beberapa pihak terkait mulai dari Lembaga pengawas pemilu, tokoh Masyarakat, media serta Masyarakat agar budaya anti politik uang dapat tumbuh dan berkembang di Masyarakat sehingga pemilu kembali pada marwahnya dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran.

Saran

Politik uang memang rentan sekali dan termasuk tindakan yang sulit untuk diidentifikasi sehingga sulit juga untuk di cegah. Oleh karenanya, selain menumbuhkan kesadaran Masyarakat tentang politik uang, pemerintah juga harus melakukan upaya preventif yang lebih ketat seperti menerapkan sanksi baik administrasi maupun sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut penting adanya untuk menunjukkan kesungguhan dan komitmen dari pemerintah dalam pencegahan praktik politik uang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada penerbit yaitu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan selaku pengelola Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora yang telah memberikan kesempatan yang diberikan untuk penulis dapat mempublikasikan karya ilmiah ini pada Jurnal Justitia. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik langsung atau tidak langsung sehingga penulisan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, 2021, Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan, dalam AWASIA, Jurnal Jurnal Pemilu dan Demokrasi Volume 1, Nomor 2
- Fathol Bari, 2023, Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024, dalam Jurnal Hukum dan Sosial Politik Volume 1, Nomor 2, Mei 2023.
- H.S., S., dan Nurbani, E. S, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta RajaGrafindo Persada.
- Iham Rian Pratama, Hasil Kajian KPK: 95 persen Masyarakat Pilih Calon yang Bagi-Bagi Uang, <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/07/15/hasil-kajian-kpk-95-persen-masyarakat-pilih-calon-yang-bagi-bagi-uang>, diakses pada 24 Mei 2024
- Mahmud, 2011, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia



- Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amururobbi, 2020, "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", dalam INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Volume 6, Nomor 1, Juni, 2020 (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020)
- Nabila Muhammad, Praktik Politik Uang Jadi Hal yang Paling Dikhawatirkan Publik saat Pemilu, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/10/praktik-politik-uang-jadi-hal-yang-paling-dikhawatirkan-publik-saat-pemilu>, diakses pada 21 Mei 2024
- Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: ALFABETA.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Zakariya, 2020, R. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa : Meolpngenali Modus Operansi. Jurnal Anti Korupsi, Volume 6 Nomor 2, 2020.
- Zuly Qodir, Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus Dan Resolusinya, dalam Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume VIII, Edisi 2.